



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA**

NOMOR : 137/PR.07-NK/5204/02/KPU-Kab/XI/2019
NOMOR : 05/N.2.13/65.1/11/2019

TENTANG

BANTUAN HUKUM BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **M. WILDAN, M.Pd** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. **IWAN SETIAWAN, S.H. M.Hum.** : Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, berkedudukan di Jalan Manggis Nomor 7 Sumbawa Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. PIHAK berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020;

- b. PIHAK KEDUA berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA dan mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020 yang Partisipatif, Aman, Damai dan Berintegritas.

Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan Hukum, pertimbangan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

- (1) Bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh pihak kedua, selanjutnya pihak pertama menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA bertindak, baik didalam pengadilan (Litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi).
- (3) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, termasuk biaya akomodasi, transportasi dan biaya lain-lain yang dibutuhkan terkait dengan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dalam pasal 2 perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasil musyawarah yang disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK tersebut merupakan ketentuan perubahan dan atau tambahan yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA



IWAN SETIAWAN, S.H. M.Hum.

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



M. WILDAN, M.Pd.